



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

IDHAM MARTUA HASIBUAN bin MUHAMMAD IDRIS HASIBUAN, lahir di Sibuhuan tanggal 17 Agustus 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

SITI SAPURO HASIBUAN binti MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, lahir di Sabarimba tanggal 07 Juli 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0019/SKK/RFDR/XI/2019 tanggal 15 November 2019 sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 18 November 2019 dengan register perkara Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 16 Maret 2008 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Lobe Ibrahim Lubis.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung PEMOHON II yang bernama MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SUTIKNO dan ANSOR ANTONI HASIBUAN dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah akad nikah PEMOHON I ada mengucapkan sighat taklik talak
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus perjaka dan PEMOHON II berstatus perawan.
5. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. SAUT PARDAMEAN HASIBUAN, laki-laki, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 13- 11- 2009.
 2. FAHRU ROMADHON HASIBUAN, laki-laki, di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 10-08-2012
 3. INDAH SAFIAH NAJWAH HASIBUAN, perempuan, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 03-09-2014;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad)
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II rukun dan harmonis.
10. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah.
11. Bahwa pada saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II
2. Menyatakan SAH perkawinan PEMOHON I (IDHAM MARTUA HASIBUAN bin MUHAMMAD IDRIS HASIBUAN) dengan PEMOHON II (SITI SAPURO HASIBUAN binti MUHAMMAD AMIN HASIBUAN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman PEMOHON I dan PEMOHON II.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Kemudian memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi ada perubahan yaitu pada posita nomor 2 yang semula saksi pernikahan yang bernama Sutikno dan Ansor Antoni Hasibuan diubah menjadi Khoiruddin Lubis dan Muhammad Kahar Sikumbang;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1221071708850008 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1221074907870005 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Sutikno bin Mohadji, lahir di Ponorogo 1 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2008 di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Amin Hasibuan .;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Khoiruddin Lubis dan Muhammad Kahar Sikumbang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. SAUT PARDAMEAN HASIBUAN, laki-laki, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 13- 11- 2009.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAHRU ROMADHON HASIBUAN, laki-laki, di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 10-08-2012
3. INDAH SAFIAH NAJWAH HASIBUAN, perempuan, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 03-09-2014;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Ansor Antoni Hsb bin Mhd. Idris Hsb, lahir di Sibuhuan 14 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2008 di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Amin Hasibuan .;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Khoiruddin Lubis dan Muhammad Kahar Sikumbang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. SAUT PARDAMEAN HASIBUAN, laki-laki, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 13- 11- 2009.
 2. FAHRU ROMADHON HASIBUAN, laki-laki, di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 10-08-2012
 3. INDAH SAFIAH NAJWAH HASIBUAN, perempuan, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 03-09-2014;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan *itsbat* nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2008 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 dua orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Maret 2008 di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Amin Hasibuan., mahar berupa uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh Khoiruddin Lubis dan Muhammad Kahar Sikumbang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. SAUT PARDAMEAN HASIBUAN, laki-laki, lahir di Lingkungan III Pasar

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibuhuan, tanggal 13- 11- 2009.

2. FAHRU ROMADHON HASIBUAN, laki-laki, di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 10-08-2012

3. INDAH SAFIAH NAJWAH HASIBUAN, perempuan, lahir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, tanggal 03-09-2014;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IDHAM MARTUA HASIBUAN bin MUHAMMAD IDRIS HASIBUAN) dengan Pemohon II (SITI SAPURO HASIBUAN binti MUHAMMAD AMIN HASIBUAN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.
Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	85.000,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2019/PA.Sbh